

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM RI**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR: 152/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **PT JOEY SASMITA LENCANA** berkedudukan di Komplek Pergudangan Alam Sutera Blok T8, Jl. Sutera Niaga III no 3 Alam Sutera, Kel. Pakulonan, Kec Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memilih tempat kedudukan hukum di Kantor Konsultan Kekayaan Intelektual **Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.**, beralamat di Jalan Kumdang II No. 11 Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa khusus bertindak sebagai Pemohon Banding.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **23 Januari 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran merek **alma** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **11 Oktober 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**



Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **alma** tertanggal **11 Oktober 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001162809** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan



permohonan pendaftaran merek **alma** dalam kelas 35 dengan nomor permohonan **JID2023114685**, tanggal penerimaan **23 Januari 2025**;



2. Bahwa permohonan merek **alma** ditolak karena mempunyai persamaan

**ALMA**

pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM001162809** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis kelas 35;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan



merek **alma**. Antara merek Pemohon Banding



**alma** dan merek

**ALMA**

pembanding terdaftar nomor **IDM001162809** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

### Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek **alma** tertanggal **11 Oktober 2024** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan

banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 23 Januari 2025 dengan tanda terima nomor 07423/2025;



Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek **alma** dengan Nomor Agenda JID2023114685 melindungi jasa kelas 35, berupa: *"Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan toko grosir dan eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko pakaian eceran"*.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

**ALMA**

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor IDM001162809 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

## ALMA

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM001162809** untuk melindungi jenis jasa kelas **35**, berupa: "*layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan grosir untuk cokelat; Toko serba ada; Manajemen Usaha*".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis jasa dalam kelas **35** berupa: "*Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; layanan toko grosir dan eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko*




*pakaian eceran*" yang terdapat pada merek **alma** agenda nomor **JID2023114685**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas **35**, berupa: "*layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk*

membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan grosir untuk cokelat; Toko serba


## ALMA

ada; Manajemen Usaha" yang terdapat pada merek dengan nomor IDM001162809 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat, fungsi dan tujuan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai jasa sejenis; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  untuk Kelas 35, dengan agenda nomor JID2023114685 atas PT JOEY SASMITA LENCANA berkedudukan di Komplek Pergudangan Alam Sutera Blok T8, Jl. Sutera Niaga III no 3 Alam Sutera, Kel. Pakulonan, Kec Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan,

## ALMA

Menimbang, bahwa merek  untuk Kelas 35, dengan nomor IDM001162809, terdaftar atas nama PT. PRATAMA SUKSES GROUP, beralamat di Jalan Puncak Indah Lontar 2 No: TT.22-23 The Terrace, RT.002-RW.015, Lontar, Sambikerep, Surabaya;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;



Menimbang, bahwa antara merek  agenda nomor

## ALMA


JID2023114685 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor IDM001162809, mempunyai persamaan jenis jasa dan dimiliki

oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud.



Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: JID2023114685	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM001162809
	<b>ALMA</b>
<b>ALMA+LOGO</b>	<b>ALMA</b>

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek



**ALMA**

atas nama pemohon banding, dengan merek atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga tidak mempunyai persamaan pada pokoknya, baik secara bentuk tampilan visual, unsur warna dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah



antara merek **alma** agenda nomor JID2023114685 atas nama Pemohon

## ALMA

Banding, dengan merek dengan nomor IDM001162809 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana



diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **alma** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor JID2023114685, apabila dibandingkan

## ALMA

dengan merek dengan nomor IDM001162809 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan



merek **alma** dengan agenda nomor JID2023114685 dapat didaftar untuk seluruh jenis jasa;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

## MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian



Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek **alma** nomor agenda **JID2023114685** , dengan tanggal penerimaan **5 Desember 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa dalam kelas **35**, berupa: “ *layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara online; jasa toko retail secara online yang menampilkan berbagai macam barang konsumen lainnya; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; Layanan penjualan eceran produk roti; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan grosir untuk coklat; Toko serba ada; Manajemen Usaha*”. dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.


Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 7 Maret 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D sebagai Ketua dengan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., PH.D



2. LUSI DEKRISNA., S.H.,M.H.

